



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
LEMBAGA KARYA POKPHAND
DENGAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Nomor : 46/LKP/IX/2017

Nomor : 24077/UN22/KS/2017

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan Belas bulan September Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (18-09-2017), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Eddy S Zaoputra** : Pimpinan Lembaga Karya Pokphand, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Karya Pokphand, berkedudukan di Jl. Ancol Barat VIII No. 1, Kelurahan Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof.Dr.H Kamarullah, SH.,M.Hum** : Wakil Rektor 3 Universitas Tanjungpura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 136/M/KP/2015, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati kedua belah pihak sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing pihak.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memperolehnya.

PIHAK PERTAMA
LEMBAGA KARYA POKPHAND
KETUA UMUM

Eddy S Zaoputra



PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
REKTOR

Prof.Dr.H Kamarullah, SH.,M.Hum